

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pemenuhan dan Hak Kewajiban Ayah Terhadap Anak - Anak Pasca Perceraian yang di Atur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam/KHI

Kehidupan rumah tangga tidak selamanya akan berjalan dengan mulus tanpa ada suatu guncangan di dalamnya. Terkadang, banyak sekali hambatan-hambatan yang perlu dilalui untuk tetap memperjuangkan keharmonisan serta keutuhan dalam rumah tangga. Akan tetapi, setiap manusia juga mempunyai pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan yang baik untuk kelangsungan hidup mereka, pasangan mereka, atau anak-anak mereka. Maka tidak perlu takut untuk memilih suatu jalan keluar yang dinamakan “perceraian” jika dirasa suatu hubungan dalam rumah tangga benar-benar tidak dapat diperbaiki lagi. Suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama apabila dari orang Islam, dan Pengadilan Negeri untuk orang non-Islam.

Dalam hal ini, sebelumnya pihak dari Pengadilan sendiri sebenarnya sudah mengupayakan untuk perdamaian diantara keduanya (pihak yang mengajukan untuk bercerai), akan tetapi jika para pihak tidak sepakat untuk berdamai, maka perkara akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan diimbangi bukti penguat atau alasan-alasan yang digunakan untuk melanjutkan perkara tersebut sampai selesai hingga dikeluarkannya akte perceraian.

Terjadinya suatu perceraian juga mempunyai konsekuensi konsekuensi hukum, antara lain:

- a. Jika ia sudah menjadi orang tua, baik ayah ataupun ibu wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- b. Secara hukum, seseorang yang menjadi Ayah berkewajiban untuk membiayai anaknya (memberikan nafkah) kepada anaknya.
- c. Jika dalam kenyatannya seorang Ayah tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya, maka pengadilan juga dapat menentukan bahwa ibu juga harus ikut memikul kewajiban nafkah tersebut.
- d. Disamping itu, pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istri. Dalam istilah pengadilan hal ini disebut dengan Exofficio hakim, yakni seorang hakim dapat memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam sebuah petitum tuntutan karena jabatannya.¹

Perlu kita ketahui, bahwa di lingkungan sekitar kita banyak perceraian yang mengakibatkan anak menjadi korban. Karena diusianya yang masih belia, jika mereka melihat orang tuanya bercerai, kemudian masing-masing sudah berpisah rumah dan saling hidup sendiri-sendiri, mungkin mereka akan kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi, terkadang mereka juga memiliki rasa bersalah karena berfikir hal tersebut terjadi karena ulah mereka. Setiap anak memiliki hak-hak yang perlu mereka dapat untuk kehidupannya, yang mana hak-hak tersebut berasal dari orang tuanya. Jadi meskipun kedua orang tua telah bercerai hak-hak orang tua yang harus dipenuhi terhadap anak harus tetap dipenuhi seperti hak anak terhadap nafkah lahir batinnya, jaminan pendidikan dan kesehatannya.

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta:Rajawali Pers,2015), 24.

Pemenuhan Hak Anak dalam UU 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam/KHI

Anak merupakan sebuah titipan dari Tuhan yang Esa, yang mana ia dititipkan kepada orang tua sehingga mereka memiliki kewajiban untuk menjaga baik dari luar maupun dari dalam. Namun dalam realita atau kondisi yang ada di lingkungan bermasyarakat kadang berbanding terbalik dari apa yang diinginkan dari setiap individual. Hal ini kemudian menjadi sebuah problematika, bahwa dalam aturan sudah ditentukan mengenai kewajiban pengasuhan anak setelah kedua orang tua bercerai adalah berada dibawah pengampuan kedua orang tua. Namun, dalam realita masyarakat hal ini kemudian sering sekali diabaikan, seolah-olah bahwa setelah perceraian tidak ada tanggung jawab lagi yang harus dilaksanakan, padahal jika mengacu pada aturan yang sudah berlaku, maka kedua orang tua yang bercerai masih memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak mereka. Hal ini, khususnya juga terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat sendiri yang masih sangat disayangkan bahwa pemeliharaan dan juga pengasuhan anak terkhusus dari pasangan yang telah bercerai (anak korban perceraian) masih belum terpenuhi dengan baik.

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Dalam hal cerai suami-istri dikenal dua istilah populer, yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan perpisahan atau perilaku bercerai antara suami istri.² Suatu perceraian memiliki

² Sudirman, Pisah Demi Sakinah, Jember: Pustaka Radja, 2018, hlm. 10.

sebab-akibat, sedangkan akibat dari perceraian itu sendiri tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri tersebut akan tetapi juga berdampak pada anaknya, perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orang tua mereka bercerai. Kaitanya dengan perceraian, seorang anak pasca terjadinya perceraian tetap memiliki hak yang harus dipenuhi dari kedua orang tuanya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam suatu keluarga, orang tua dan anak memiliki hak dan tanggung jawab guna menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam beberapa pasal Undang-Undang, seperti dalam pasal 7 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Adapun kompilasi hukum islam memberikan uraian yang lebih detail tentang hal ini. Dalam hukum kompilasi islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Dalam kompilasi hukum islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu masa sebelum mumayyiz atau anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dan lahir sampai berusia 21 tahun, dan sesudah mummyiz. Sebagaimana terdapat pada pasal 105 dan 156 kompilasi hukum islam yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- A. Pemeliharaan anak yang belum mummyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

B. Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

C. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Ada pun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak Ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan utusan yang berhak mengatur anak, yaitu Wanita- Wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, Wanita- Wanita dalam garis lurus keatas dari ayahnya, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, Wanita- Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan Wanita- Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayahnya. Perlu diketahui bahwa hadanah ini berkaitan dengan perwalian dimana kita harus membedakan antara hadanah dan perwalian. Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua itu, atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemeliharaan sangat penting bagi si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang Ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya, penentuan hak asuh anak harus memerhatikan kebutuhan anak tersebut, yang berarti bahwa pemeliharaan harus mempunyai waktu dan memenuhi persyaratan- persyaratan yang dibutuhkan beberapa persyaratan itu adalah ;

1. ISLAM
2. MERDEKA
3. SEMPURNAH AKAL

Karena ekonomi, apakah karena tidak akur dalam rumah tangga, atau pun hal aya bisa saja, Ujar Bapak Drs. H. Ribat, SHMIL untuk melakukan suatu perceraian dianjurkan terdahulu untuk rujuk dan memikirkan kembali keputusan yang diambil agar kebutuhan terhadap anak secara rohani dan jasmani terpenuhi dari kedua orang tuanya, dan sebelum ada kata cerai maka tidak akan jatuh talak. Kepada seorang isteri, akan tetapi bila sudah terucap maka akan jatuh lah talak dan pengucapannya sampai 3 kali maka di agama islam sudah sah berpisah, namun dak dimata hukum, ada prosesnya yang harus dijalani. Untuk hak asuh anak yang belum maka anak tersebut akan jatuh ke tangan seorang ibu, dan memberi nafkah seorang ayah, terkecuali memiliki penyakit atau memang tidak layak untuk mengasuh anak tersebut begitu halnya ayahnya bila tidak pantas maka akan bisa dialihkan kepada saudara dari ibu atau pun ayahnya, seperti paman, bibi ataupun lainnya.

Dan bukan itu saja, Hakim pun harus melihat apakah yang mendapatkan hak asuh tersebut sudah pantas atau layak apa belum untuk mengasuh anak tersebut agar anak yang diasuh mendapatkan didikan dan akhlak yang baik untuk pertumbuhan kedepannya.

Posisi Kasus Berdasarkan Putusan No. 1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

Berdasarkan di pengadilan agama Rantauprapat dimana hakim dalam memutuskan perkara hak pengasuhan anak (hadhanah) karena perceraian, yang mana dalam hal ini terjadi ketidak sesuaian antara putusan hakim tersebut dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Pengasuhan anak apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun alalah menjadi hak ibunya. Adapun

mengenai duduk perkara dari perkara perceraian dengan Nomor 1759/Pdt.G/2022/PA.Rap.

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2022/PA.Rap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak, antara;

IBU NINGSIH SIREGAR BINTI SODIKAN SIREGAR, Tempat dan tanggal lahir Pandan Sari, tanggal 27 Juli 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BAPAK ABDUL RAMBE BIN SUKIMAN RAMBE, Tempat dan tanggal lahir Salingsing, tanggal 02 Mei 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohonan dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1759/Pdt.G/2022/PA.Rap, tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor :010/10/I/2013, tertanggal 02 Januari 2013;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Banjar Tengah, Desa Binanga dua, Kecamatan Silangkitang, Labuhanbatu Selatan, selama sekitar 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Gang Simpang Idola Perumahan AA Belakang Pajak blok B no 4, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sampai dengan berpisah.³

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; xxx, Laki-laki, lahir tanggal 12 September 2013, saat ini anak tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun baik dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, hingga diajukannya gugatan ini, adapun penyebabnya karena :

- a. Tergugat Selingkuh.
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan biaya nafkah rumah tangga.

³ Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

- c. Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
 - d. Tergugat bila marah pernah melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan perabotan rumah tangga.
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “dasar Perempuan anjing dan perempuan lonte”
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar 12 April 2019, yang di sebabkan karena pada saat itu Tergugat ketahuan selingkuh Penggugat melihat dari handphone Tergugat yang berisi chattingan mesra kepada wanita lain dan berisi foto seksi, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya karena pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga tidak pernah ada hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah yang secara sah di Pengadilan Agama.

10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Muhammad Fathan Dalimunthe, Laki-laki, lahir tanggal 12 September 2013 (umur 9 tahun) tersebut di atas masih kecil dan belum mummayiz, maka demi kebaikan mental dan psikologis anak tersebut, sepatutnyalah dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat, dan patutlah secara hukum Tergugat yang memberikan nafkah untuk anak karena Tergugat yang mempunyai penghasilan yang bekerja sebagai Potografer dengan penghasilan Tergugat dalam satu bulan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta ribu rupiah) dan besaran biaya yang diberikan Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dalam satu bulan dan diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara yang timbul; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Dari Putusan 1759/Pdt.G/2022/PA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1759/Pdt.G/2022/PA. Rap tanggal 07 dan 14 Desember 2022 yang di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu berdasarkan

ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Namun setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;⁴

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka gugurlah hak jawabnya. Dalam hal ini Ketua Majelis sesuai dengan pendapat Abu Ja'far Ahmad dalam kitabnya Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 ;

لَهُ لَادِقٌ ظَالِمٌ فَيُؤَيِّدُ جِبْفَ لَمْ أَلَمْ سَلَمَ بِنَ حَاكِمٍ مِّنْ حَاكِمٍ إِذِي دَعِي مِّنْ

Artinya :“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Penggugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Prapat menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya

⁴ Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Prapat;⁵

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Prapat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Prapat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka satu yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Prapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat Selingkuh.

⁵ Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

- b. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan biaya nafkah rumah tangga.
- c. Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- d. Tergugat bila marah pernah melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan perabotan rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun secara yuridis formal, dalil-dalil Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975, Ketua Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;⁶

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang, telah bermeterai cukup dan cocok

⁶ . Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat P-2, adalah fotokopi kutipan akta lahir atas nama anak penggugat dan Tergugat yang namanya telah disebutkan di atas, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masih dalam keadaan *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, sehingga saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975; Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat dengan baik. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya saksi ketahui adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi pernah melihat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala hingga berbekas, dan apabila bertengkar Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga;⁷

Menimbang, bahwa keterangan para saksi berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (Pasal 308 RBG). Penjelasan tersebut relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan dan keterangan para saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (Pasal 309 RBG), oleh karena itu keterangan para saksi tersebut membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Ketua Majelis telah menemukan fakta kejadian

⁷ Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2013. Dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
- b. Bahwa benar Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- c. Bahwa benar Tergugat bila marah pernah melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan perabotan rumah tangga. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih sudah tiga tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Ketua Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290 ;⁸

⁸ Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

لا مما الای ذاء وکان الزوج، اع تراف أو الزوجة، ب ب ینة ال قاضي لدى دعواها ث ب تت ف إذا
ط لفة ط لقاها ب ینهما الا صلاح عن ال قاضي وعجز أم ثالهما ب ین ال عشرة دوام معه ی طاق
ب لانة

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu

hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;⁹

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

المَصَالِحِ جَلْبِ عَلَى مَقْدَمِ الْمَقَاسِدِ دَرُهُ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

⁹ Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “matri monial guilt“ akan tetapi “broken marriage “ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih saksing, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Ketua Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan

¹⁰ Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Ketua Majelis untuk anaknya yang satu orang yaitu xxx, Laki-laki, lahir tanggal 12 September 2013, (umur 9 tahun), tetap berada dibawah pegasuhan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap anaknya dan anak tersebut masih dalam keadaan mumayyiz atau masih berumur 12 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya. Berdasarkan hal tersebut Ketua Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; ¹¹

¹¹ Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan setuju apabila hak asuh anaknya ditetapkan pada Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian :

- A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa tentang seseorang yang lebih berhak dalam hal memelihara anak manakala terjadi perceraian sebagaimana termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi :

بِذِضَانِ تَهْ أَحَقُّ فِي هِي وَوَدِّ مِنْهُمَا وَوَدَّهُ زَوْجِ تَهْ الرَّجُلُ فِي أَرْقِ وَإِذَا

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan ia mempunyai anak dari pernikahannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa tentang orang yang lebih utama memelihara anak yang belum mumayyiz sebagaimana yang termaktub dalam Kitab I’anatut tholibin juz IV halamn 101 – 102, yang berbunyi : Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya dan tidak ada seorang ibu yang rela menyuruh atau memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak kandungnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tercela;¹²

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sampai saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa tepat bila Penggugat mohon “menetapkan” bukan “memutuskan”, dan Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang melalaikan tanggungjawab dimana selama tinggal dengan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik dan kondisinya sehat. Oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan. Namun tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, yaitu dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Penggugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

¹² Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hasil Mengadili Dari Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ningsih Siregar) terhadap Penggugat (Abdul Rambe);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama xxx, Laki-laki, lahir tanggal 12 September 2013, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 901.000,00 (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Imron, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

4.2 Hasil Analisa Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap Perkara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Anak Anak Pasca Perceraian Dalam UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam/KHI

Dalam Pasal 1 UU 35 Tahun 2014 yang berisi bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Hukum Kompilasi Islam(KHI) setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Dalam kompilasi hukum islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu masa sebelum mumayyiz atau anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dan lahir sampai berusia 21 tahun, dan sesudah mummyyiz. Menurut dari pasal tersebut sudah dapat

disimpulkan bahwa anak yang masih kecil ataupun belum mencapai umur 21 tahun akan lebih baik di asuh oleh ibu kandung sendiri dan nafkah ditanggung oleh ayah kandung anak tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam perkara ini tidak adanya lagi kecocokan antara kedua belah pihak dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan mungkin lebih baik bilah berpisah agar Bahagia satu sama lain. Dari yang di ketahui anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua apabila orang tua tidak akur dalam suatu hubungan di suatu perkawinan bagaimana anak akan mendapatkan kebahagiaan dari kedua orang tua.

Dari putusan Nomor No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap bahwa Hak Anak jatuh kepada penggugat atau ibu dari anak tersebut dan dari bukti-bukti yang telah ditetapkan bahwa penggugat atau ibu dari anak tidak memiliki halangan untuk pemegang sah terhadap anak dan penggugat boleh meminta nafkah anak kepada ayah anak tersebut yang sudah di jelaskan dalam putusan hakim sebagaimana si ayah akan harus memberihkan hak kewajiban dan tanggung jawabnya kepada si anak minimal sebesar Rp.2.000.000 (satu juta rupiah) dari nilai nafkah yang telah ditetapkan untuk setiap tahunnya dan angka tersebut diberikan setiap bulannya untuk penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri menurut Hukum atau berusia 21 tahun.

Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Muhammad Fhatan Dalimunthe Laki-laki, lahir tanggal 12 September 2013 (umur 9 tahun) yang selama dalam asuhan penggugat.